


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG MELALUI KLAIM  
ASURANSI SYARIAH KEPADA NASABAH  
BANK SYARIAH MANDIRI  
(Di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

**AULIA AKMA**  
**NIM : 1516140065**

**PROGRAAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2019 M/1440 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Akma, NIM 1516140065 dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui KIAM Asuransi Syariah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri (Di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu) Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2019 M

Syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Ph.D

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP : 197611242006041002

NIP : 19770509200801204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Asuransi Syariah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri" (Di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu), oleh Aulia Akma NIM: 1516140065 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019 M/ 29 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelas Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 6 Agustus 2019 M  
30 Dzulhijjah 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Andang Sunarto, Ph.D

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197611242006041002

NIP. 19770509200801214

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

Idwal, B.MA

NIP. 19671141993031002

NIP. 198307092009121005

Mengetahui :

Dean

Dr. Asnani, MA

NIP. 1964121998032003



## **MOTTO**

**“Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”  
(Quran 58 : 11)**

**Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah SWT  
(Q.S Hud : 88)**

“Orang biasa, percaya dulu baru melakukan,  
Orang sukses, melakukan dulu baru percaya.  
Karena itu banyak hal yang kita akan ketahui ketika kita melakukannya”

## **PERSEMBAHAN:**

Terukir dalam hati yang begitu besar atas kemenangan yang diraih dari perjalanan dan perjuangan yang begitu panjang dan penuh suka,duka tak terlepas dari kata *alhamdulillah* rabbil alamin, atas anugrahnya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ✦ Kedua orang tuaku : Ayahanda (Tamudin) dan Ibunda (Anita) yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi aku, serta mendoakanku untuk demi tercapainya keberhasilanku.
- ✦ Kakak Andi Noviansyah S.Pd.i dan ayuk iparku Resna Delvita Sari S.Hi yang selalu memberikan kebahagiaan dari hal apapun.
- ✦ (Alm. Kakek) dan Nenekku serta seluruh keluarga besar aku yang di Lahat dan Lubuk Linggau.
- ✦ Kedua pembimbing skripsiku (Bapak Andang Sunarto, Ph.D dan Ibu Eka Sri Wahyuni, M.M), telah memberikan banyak waktu, ilmu, perhatian, dan masukan selama aku menyelesaikan skripsiku.
- ✦ My Partner Anggi Saputra yang sama-sama berjuang dalam studi S1, dan selalu memberikan semangat serta nasehat.
- ✦ Untuk seluruh keluarga dari organisasiku (Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha Sat.2601 CCB), yang telah menjadi wadahku untuk memperbanyak Ilmu dan Pengalaman.
- ✦ Sahabat-Sahabat terbaikku Grup stri Idaman dan Grup Basing, Azmi Afrizulaniza, Dina Novriyanti, Dora Anggraina, Herlia Rahma Fadila, Merita Sari Rahma, Melza Riska Noviranti, Siti Humairah, Ulfa Nuriyani.
- ✦ Sahabat serta Kakak tersayang di Menwa Ria Margareta, Eko Setiawan, Jakson Bryan S.
- ✦ Keluarga PPLku 3 Kota dan Keluarga KKN Desa Sumber Arum kel.87
- ✦ Untuk Keluarga Besar Perbankan Syariah (PBS) lokal B' Tahun 2015.
- ✦ Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Asuransi Syariah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri (Di Pt.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Penguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berubah pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ M  
H

Mahasiswa yang menyatakan



**Aulia Akma**  
**NIM : 1516140065**

## **ABSTRAK**

Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Asuransi Syariah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri (Di Pt.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu). Oleh Aulia Akma. NIM : 1516140065

Pada penelitian ini terdapat tiga tujuan : (1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah bank syariah mandiri di asuransi jiwa al-amin (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja saat pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah bank syariah mandiri di asuransi jiwa al-amin (3) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah bank syariah mandiri di asuransi jiwa al-amin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini : (1) data Primer diperoleh melalui wawancara wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu bagian pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu. (2) data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Dalam proses Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin sangat penting karena klaim berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak, Perusahaan asuransi syariah jiwa al-amin pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolah dari pihak pemberi dalam bentuk kontribusi/premi dan dana kebajikan/derma (tabarru), merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelunasan Hutang, Klaim Asuransi Syariah, Kepada Nasabah Bank Mandiri Syariah.

## ABSTRACT

Effectiveness of the Implementation of Repayment of Debt Through Sharia Insurance Claims to Customers of Bank Syariah Mandiri (PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu)

By : AULIA AKMA NIM 1516140065

In this study there are three objectives: (1) To find out the mechanism for the implementation of debt repayment through sharia insurance claims to independent sharia bank customers in al-amin life insurance (2) To find out any obstacles when paying off debt through Islamic insurance claims to bank customers Sharia Mandiri in Al-Amin Life Insurance (3) To determine the effectiveness of debt settlement through Islamic insurance claims to customers of independent Islamic banks in al-Amin life insurance. This study uses a qualitative and quantitative approach. The data used in this study: (1) Primary data obtained through interview interviews directly with the parties involved, namely the branch manager of PT. Al-Amin Life Insurance Bengkulu City. (2) Secondary data, namely sources that do not directly provide data to data collection. The results of the study found that (1) In the process of repayment of debt through claims to customers Bank Syariah Mandiri in Al-Amin Life Insurance is very important because functional claims verify the participant's claim file to fulfill the contract agreement, al-amin's soul sharia insurance is essentially acting as a mandate holder to manage from the giver in the form of contributions / premiums and benevolent / charitable funds (tabarru), constituting a power of attorney from the participant to the insurance company to act as the operator in charge of managing the funds properly.

*Keywords : Effectiveness, Implementation Of Debt Repayments, Through The Sharia Insurance Claim, To Customers, of Bank Syariah Mandiri*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yng berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Asuransi Syariah Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri (Di PT Asuransi Syariah Jiwa Al-Amon Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk dapat menyampaikan ajaran agama Islam sehingga manusia mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam program studi perbankan syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakulyas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sirajudin M,M.Ag selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Desi Isnaini MA selaku Kajor Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Andang Sunarto Ph.D selaku pembimbing 1 yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi
5. Eka Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan semangat dan kesabaran dalam penulisan skripsi
6. Kedua Orangt Tua yang selalu memberikan Doa untuk kesuksesan ku dalam menulis skripsi

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
  8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
  9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini
- Demikian penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi kedepan.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ M  
H

Mahasiswa yang menyatakan

**Aulia Akma**  
**NIM : 1516140065**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	16
3. Subjek dan Informasi Penelitian .....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II. KAJIAN TEORI**

A. Asuransi Syariah .....	22
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	22
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	23
3. Tujuan Asuransi Syariah .....	24
4. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	25
5. Produk-Produk Asuransi Syariah .....	28
6. Manfaat Asuransi Syariah .....	29

B. Asuransi Jiwa Syariah .....	31
1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah .....	31
2. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.....	32
3. Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.....	33
4. Klaim Asuransi Jiwa Syariah .....	33
C. Efektivitas.....	34
1. Pengertian Efektivitas .....	34
2. Pendekatan Efektivitas .....	37
3. Pendekatan <i>Multiple Constituency</i> .....	39
4. Pengukuran Efektivitas .....	39
D. Hutang .....	43
1. Pengertian Hutang.....	43
2. Dasar Utang Piutang .....	44
3. Utang Diikuti Dengan Syarat .....	45
4. Pelunasan Hutang.....	46
5. Penambahan Jumlah Utang.....	46
 <b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah PT.Asuransi Jiwa Al-Amin .....	48
B. Visi, Misi dan Motto PT.Asuransi Jiwa Al-Amin .....	50
C. Struktur Organisasi PT.Asuransi Jiwa Al-Amin.....	51
D. Produk-produk PT.Asuransi Jiwa Al-Amin.....	51
 <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin .....	60
B. Hambatan dalam pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin .....	61
C. Efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin .....	64
D. Pembahasan .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 69  
B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABLE

Tabel 1. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.1 Tingkatan Efektivitas .....	42
Tabel 3.1 Rekap Klaim BSM Januari-April 2019 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin .....	51
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Halaman Pengesahan SK
- Lampiran 2 : Surat Penunjuk
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian PT. Asuransi Jiwa Al-Amin
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Plagiarism Scan Report
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 10 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 11 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Pengajuan Judul
- Lampiran 13 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 14 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sangat cepat sekali. Masalah yang timbul juga banyak dan tak terduga. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesanya ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga di dukung oleh munculnya semangat globalisasi. Di sisi lain, muncul lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara formal dalam dunia timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga perbankan dan asuransi<sup>1</sup>.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisasi secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid, setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau kebakaran rumah dan lain-lainya yang dimiliki, untuk cara menangani risiko terjadinya musibah.<sup>2</sup>

Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*), dalam hal tersebut adalah kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan untuk mengatasi suatu risiko.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Drs. A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), h.14

<sup>2</sup> Drs. A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi.....*,h,15

<sup>3</sup> Drs. A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi.....*,h.15

Asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan Asuransi Jiwa bersama Takaful Malaysia. Sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah Islam, sedangkan sumber syariah adalah *Al-Quran dan Hadist, Ijma, (Ijtihad), Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan dan Urf (tradisi)*. Al-Quran dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam.<sup>4</sup>

Konsep asuransi syariah yang berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Maidah (5) :

(2) :<sup>5</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru yang memberikan pola pengambalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>6</sup>

Namun hal ini keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konsitusi masih sangat lemah dan masih perlu adanya kebajikan politik (*political will*) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia. Secara

---

<sup>4</sup> Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara,2005) h.54

<sup>5</sup>Dapartemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...h.106*

<sup>6</sup> Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara,2005) h.54

struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional)<sup>7</sup>.

Asuransi syariah di Kota Bengkulu adalah asuransi murni syariah yang memperhatikan kebutuhan dan berkembang di masyarakat untuk dapat bermuamalah dengan berdasarkan syariat Islam. Akad yang berdasarkan kontrak asuransi syariah adalah akad tabarru, dimana akad ini, pihak dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi, tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi/premi tersebut<sup>8</sup>.

Akad tabarru pada asuransi syariah dan reauransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hisbah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta bukan tujuan komersial.<sup>9</sup>

Perusahaan asuransi syariah pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolah dari pihak pemberi dalam bentuk kontribusi/premi dan dana kebajikan/derma (tabarru), merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut dengan baik.<sup>10</sup>

Al-Amin dalam hal operasional tidak banyak berperang penting kepada nasabah, karena Asuransi Jiwa Al-Amin menjalankan kerjasama dengan unit usaha syariah, khusus kota Bengkulu adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank sinarmas Syariah dan Bank Muamalat. Jadi dalam hal ini pihak asuransi hanya menjalankan

---

<sup>7</sup> Drs. Sophar Lumbantorian, MPA, *Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, Hak Cipta, 1994) h. 12

<sup>8</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB.

<sup>9</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB

<sup>10</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Asuransi Syariah*, (jogya, PT. Bumi Aksara 20004) h.30

kewajibannya yang harus dilakukan dan menjaga hubungan kerja sama dengan lembaga bank dan non bank lainnya<sup>11</sup>.

Asuransi sendiri digunakan untuk penanggulangan kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpanan harapan tersebut. Jika risiko tidak ada maka asuransi juga tidak akan ada. Bagi industri asuransi, risiko adalah klaim. Untuk itu, agar perusahaan bisa terhindar dari kerugian besar yang diakibatkan oleh klaim, maka seleksi atas risiko-risiko yang ada harus dilakukan dengan teliti dan cermat.<sup>12</sup>

Adapun produk asuransi jiwa mulai untuk sekolah. Asuransi perjalanan haji, umroh, asuransi pembiayaan mikro, konsumen (golongan bergaji tetap) pinjaman untuk PNS yang mengadaiakan SK. dan sebagainya, syarat ketentuan peserta asuransi mulai dari umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Dengan premi mulai dari Rp.10.000 sampai dengan Rp.50.000/bulan dan biaya masuk gratis.<sup>13</sup>

Kemudian ada beberapa jenis-jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, yang bisa di sinergikan dengan produk Asuransi Jiwa Al-Amin, yakni pembiayaan pegawai aktif, pembiayaan pensiun, dana talang haji dan umroh, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>14</sup>

Manfaatnya bagi peserta yang meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka sisa pinjaman di tanggung oleh asuransi Jiwa Al-Amin untuk melunasinya, kemudian bagi peserta asuransi yang mengalami kehilangan pekerjaan (PHK), maka sisa

---

<sup>11</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 22.10 WIB.

<sup>12</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB

<sup>13</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB

<sup>14</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin*, dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB.

jenis pinjaman yang belum di bayarkan di kali presentasi pengganti menjadi kewajiban asuransi untuk melunasinya.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tersebut judul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG MELALUI KLAIM ASURANSI SYARIAH KEPADA NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI” (Di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin ?
2. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja saat pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin.
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin

---

<sup>15</sup> *Profil Asuransi Jiwa Al-Amin ,dikutip dari [www.almin-insurance.com](http://www.almin-insurance.com), di akses pada hari minggu, tanggal 09 febuari 2019, pukul 23.54 WIB*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, pengetahuan dalam asuransi syariah. Serta penelitian ini sebagai media pembelajaran metode bidang Ekonomi Bisnis Islam.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada tentang efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di kaji adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah :

Peneliti Aprilia Mentari, dengan judulnya “*Efektivitas iklan terhadap penjualan produk indihome PT.Telkom kandatel bantu Tahun 2010*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas iklan terhadap penjualan produk indihome. Perusahaan mengiklankan produk indihome dengan menyebarkan brosur-brosur dan memasang spanduk. Dalam hal ini efektivitas iklan produk indihome memperoleh data secara langsung dari asisten maneger dan karyawan di PT. Telkom tersebut, pengumpulan data dengan

observasi dan wawancara dan dokumentasi. Analisis data digunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas iklan yang digunakan oleh PT. Telkom tidak mencapai target padahal iklan yang ditimbulkan untuk daya beli konsumen, bedanya dengan peneliti untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang terhadap klaim di Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, dan teknik penelitian yaitu *purposive*<sup>16</sup>.

Peneliti Shan haz Ulfah Hapsari, dengan judul skripsinya ‘‘*Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafalah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakalah Bil Ujarah Di BNI Syariah Cabang Malang*’’ Tahun 2015 di Malang. Penelitian ini di latar belakang oleh pihak asuransi jiwa pembiayaan syariah yang merupakan asuransi yang wajib di ikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha, investasi maupun pembiayaan rumah (KPR). Tujuan peneliti adalah dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi akibat kredit macet yang diakibatkan nasabah yang meninggal duni baik karena sakit dan kecelakaan, pengguna akad *kafalah* pada Bank Mualamat dan akad *wakalah bil ujarah* pada bank BNI syariah tentu saja mempengaruhi mekanisme klaim yang terdapat pada kedua bank tersebut. Analisis data digunakan kualitatif, bedanya dengan peneliti yaitu tentang efektivitas pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.<sup>17</sup>

Peneliti Kurnia Pungki, dengan judulnya : ‘‘*Peranan BNI Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2013*’’.

Penelitian bertujuan mengetahui peranan bank BNI syariah terhadap underwriting

---

<sup>16</sup> Aprilia Mentari, (*Efektivitas iklan terhadap penjualan produk indihome PT. Telkom kandatel bantul*), Skripsi Prodi Manajemen Pemasaran Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, h.8

<sup>17</sup> Shan haz Ulfah Hapsari, (*Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafalah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakalah Bil Ujarah Di BNI Syariah Cabang*

kepada calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin untuk mendapatkan perlindungan atau resiko dan manfaat tabungan yang di berikan oleh pihak Asuransi Jiwa Al-Amin Underwriting adalah sebuah proses mengidentifikasi dan meyeleksi risiko yang di miliki oleh calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin tersebut, kemudian dapat mengelompokan tingkat risiko, pemutusan syarat dan ketentuan yang berlaku serta jumlah premi yang harus di bayarkan oleh nasabah, analisis data dengan kualitatif, bedanya dengan peneliti yaitu mengetahui efektivitas pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.<sup>18</sup>

Jurnal nasional penelitian yang dilakukan oleh Ai Fitri Nurlatifah sekolah tinggi Ekonomi Islam Tahun 2016, yang berjudul ‘ *Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*’. Hasil dari penelitian perkembangan dunia usaha yang semakin baik di era globalisasi tentang asuransi syariah dan kinerja suatu perusahaan, persaingan asuransi syariah semakin ramai berdasarkan data dapat diketahui sampai bulan agustus 2015 asuransi jiwa syariah bertambah 2 perusahaan dari 17 menjadi 19 perusahaan, kinerja perusahaan dalam mencapai target keuangan perusahaan asuransi syariah. Tujuan peneliti adalah mengetahui perkembangan dan pertumbuhan asuransi dan mengatasi resiko-resiko yang dapat merugikan nasabah, Analisis data digunakan yaitu deskriptif kualitatif, bedanya dengan peneliti yaitu yaitu tentang efektivitas pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kurnia Pungki, (*Peranan BNI Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu*), Skripsi Fakultas Ekonomi islam Bengkulu Prodi Perbankan syariah, h.12

<sup>19</sup> Ai Fitri Nurlatifah, *Jurnal Nasional 'Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*, ( Maret 2016)

Jurnal internasional yang ditulis oleh Nico October 2010 yang berjudul ‘‘*Takaful : An Islamic insurance instrument, volume 2*’’. Tujuan peneliti adalah memahami konsep kinerja dan proses mekanisme kerja di asuransi tafakul, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung menerima pembayaran kontribusi dari penanggung, dan mekanismen dana takaful di pihak asuransi premi tafakul yang di terima di masukan ke dalam rekening tabungan yang khusus di sedikan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris di antara peserta ada yang di takdirkan meninggal duniaa atau mengalami musibah. Analisis data digunakan yaitu deskriptif kualitatif, bedanya dengan peneliti untuk mengetahui efektivitas pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, dan teknik penelitian yaitu *purposive*, dan jenis pendekatan jurnal internasional yaitu kuantitatif.<sup>20</sup>

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Skripsi: Aprilia Mentari (2010)	Efektivitas Iklan Terhadap Penjualan Produk Indihome PT.Telkom Kandatel Bantul	Kuantitatif	Untuk mengetahui efektivitas iklan terhadap penjualan produk indihome

<sup>20</sup> Nico, *Takaful : An Islamic insurance instrument, volume 2*, (October 2010)

2.	Skripsi : Shanhaz Ulfah Hapsari (2015)	Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kapala DiBank Muamalat Dan Akad Wakalah Bil Ujarah Di BNI Syariah Cabang Malang	Kualitatif	Dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi akibat kredit macet yang diakibatkan nasabah yang meninggal duni baik karena sakit dan kecelakaan, pengguna akad <i>kafalah</i> pada Bank Mualamat dan akad <i>wakalah bil ujrah</i> pada bank BNI syariah tentu saja mempengaruhi mekanisme klaim yang terdapat pada kedua bank tersebut.
3.	Skripsi : Kurnia Pungki (2013)	<i>Peranan BNI Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al- Amin Kota</i>	Kualitatif	Mengetahui peranan bank BNI syariah terhadap underwriting kepada calon nasabah asuransi jiwa al-amin untuk mendapatkan

		<i>Bengkulu</i>		perlindungan atau resiko dan manfaat tabungan yang di berikan oleh pihak Asuransi Jiwa Al-Amin underwriting adalah sebuah proses mengidentifikasi dan meyeleksi risiko yang di miliki oleh calon nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin
4.	Jurnal Nasional : Ai Fitri Nurlatifah (2016)	<i>Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia</i>	Kualitatif Dengan pendekatan analisis deskriptif	Perkembangan dunia usaha yang semakin baik di era globalisasi tentang asuransi syariah dan kinerja suatu perusahaan,persaingan asuransi syariah semakin ramai berdasarkan data dapat diketahui sampai

				<p>bulan agustus 2015</p> <p>asuransi jiwa syariah</p> <p>bertambah 2</p> <p>perusahaan dari 17</p> <p>menjadi 19</p> <p>perusahaan ,kinerja</p> <p>perusahaan dalam</p> <p>mencapai target</p> <p>keuangan perusahaan</p> <p>asuransi syariah.</p>
5.	<p>Jurnal</p> <p>Internasional :</p> <p>Nico (2010)</p>	<p><i>Takaful : An</i></p> <p><i>Islamic insurance</i></p> <p><i>instrument, volume</i></p> <p>2</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Dengan</p> <p>pendekatan</p> <p>analisis</p> <p>deskriptif</p>	<p>emahami konsep</p> <p>kinerja dan proses</p> <p>mekanisme kerja di</p> <p>asuransi tafakul,</p> <p>asuransi merupakan</p> <p>perjanjian antara</p> <p>penanggung dengan</p> <p>tertanggung dimana</p> <p>penanggung</p> <p>menerima</p> <p>pembayaran</p> <p>kontribusi dari</p> <p>penanggung</p>

Dari ringkasan tabel di atas dapat di lihat perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Bedanya adalah penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri dan mengetahui mekanisme perusahaan asuransi melunasi hutang kepada nasabah Bank Mandiri Syariah yang mengalami resiko-resiko seperti nasabah meninggal dunia dan musibah lainnya, penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Objek penelitian ini yaitu di Asuransi Syariah Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, subjek penelitian lebih terfokus kepada efektivitas pelunasan hutang klaim kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskriptif efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu. Dilaksanakan sejak 12 November 2018 sampai selesai.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin di Jln. Flamboyan Raya No. 82 Rt. 13 Rw. 04 Kebun Kenangan Ratu Agung Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Pemilihan informasi diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau dikenal juga dengan *purposeful sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, informasi dalam penelitian ini ialah Chairunnisya Dermawanty yang menjabat pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, Amel Safitri menjabat sebagai sekretaris cabang di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu, dan Tri Noveradita yang menjabat marketing PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.

#### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.<sup>21</sup> Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu bagian pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.

##### 2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, arsip yang dimiliki<sup>22</sup>. Dalam penelitian seperti data pegawai dan struktur organisasi di PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.

##### b. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis yaitu pengamatan secara langsung tentang mengetahui efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

##### 2. Interview (Wawancara)

---

<sup>21</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : ALFABETA, 2015) Hal : 62

<sup>22</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : ALFABETA, 2015) Hal : 62

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan wawancara) penelitian mewawancarai informan yang berperan sebagai pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai dokumen pendukung seperti sejarah perusahaan, visi dan misi dan kegiatan yang telah dilakukan secara strukturnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan kajian data di lakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu :

### a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan itu data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila di perlukan. Yaitu mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahkannya dalam suatu konsep tertentu atau kategori tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu tahapan penyajian data, di mana penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian singkat yang di sajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini akan dikemukakan beberapa bagian yang menggambarkan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, berisi tentang pengertian Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Tujuan Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah, Produk-Produk Asuransi Syariah, Manfaat Asuransi Syariah, Asuransi Jiwa Syariah,

Pengertian Asuransi Jiwa Syariah, Manfaat Asuransi Jiwa Syariah, Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah, Klaim Asuransi Jiwa Syariah, Pengertian Efektivitas, Pendekatan Efektivitas, Pendekatan *Multiple Constituency*, Pengukuran Efektivitas, Pengertian Hutang, Dasar Utang Piutang, Utang Diikuti Dengan Syarat, Pelunasan Hutang, Penambahan Jumlah Utang

Bab III Gambaran umum, yang berisi tentang Gambaran umum objek penelitian, mencakup sejarah berdirinya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, visi, misi dan motto PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, produk-produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi syariah kepada nasabah Bank Syariah Mandiri yang meliputi jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang baik.

Bab V yaitu penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. ASURANSI SYARIAH

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).<sup>23</sup>

Akad yang berdasarkan kontrak asuransi syariah adalah akad tabarru, dimana akad ini, pihak dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi, tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi/premi tersebut.<sup>24</sup>

Akad tabarru pada asuransi syariah dan reauransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hisbah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta bukan tujuan komersial.<sup>25</sup>

Perusahaan asuransi syariah pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolah dari pihak pemberi dalam bentuk kontribusi/premi dan dana kebajikan/derma (tabarru), merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut dengan baik<sup>26</sup>.

##### 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

---

<sup>23</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Asuransi Syariah*, (jogya,PT.Bumi Aksara 20004) h.51

<sup>24</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Asuransi Syariah*,.....51

<sup>25</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Asuransi Syariah*,.....52

<sup>26</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Asuransi Syariah*,.....h.52

Dikalangan Muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi ini tidak Islam. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari *rahmat Ilahi*. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai dasar untuk pratik asuransi yaitu :

a) Surat Al-Maidah (5) : (2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya<sup>27</sup>.

b) Surat Al- Baqarah (2) : (185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>28</sup>

Dari ayat ini dapat diartikan bahwa asuransi mempermudah kita untuk mengalihkan resiko yang akan datang, seperti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti kebakaran dan kerugian lainnya.

c) Surat Al-Hasyr (59): (18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

<sup>27</sup> Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...h.106

<sup>28</sup> Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...h.84

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>.

### 3. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas resiko, manfaat tabungan maupun manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan. Seorang asuransi bisa mendapatkan klaim yang meraka bayarkan berupa premi kepada penanggung.<sup>30</sup>

Adapun tujuan Asuransi Syariah adalah :

- a) Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu baik memberikan klaim atau santunan kepada peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.<sup>31</sup>
- b) Tujuan seorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas resiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.<sup>32</sup>

### 4. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.

Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a) Tauhid (*Unity*)

---

<sup>29</sup> Dapartemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...h.548*

<sup>30</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIS, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 24

<sup>31</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIS, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional.....h.24*

<sup>32</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIS, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional.....h.24*

<sup>33</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar,Maisir, Dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 60

Prinsip Tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syariat Islam. Asuransi syariah harus mengoprasikan nilai-nilai ketuhanan.<sup>34</sup>

b) Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.<sup>35</sup>

c) Tolong- Menolong (*Ta'wun*)

Dalam berasuransi harus di dasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antara anggota yang terikat pada akad.<sup>36</sup>

d) Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah dan musyarakah* kerja sama dalam akad perjanjian ini dimuat dalam polis asuransi, dimana bertanggung memberikan uang berupa premi kepada penanggung, dan penanggung membayar klian jika terjadi resiko sesuai yang disepakati.<sup>37</sup>

e) Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Untuk ini setiap perusahaan asuransi

---

<sup>34</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.60

<sup>35</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.60

<sup>36</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.60

<sup>37</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.61

syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparan dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariah Islam.<sup>38</sup>

Maksudnya disini adalah setiap perusahaan asuransi syariah harus menjelaskan laporan keuangan yang ada terutama pengoperasian dana akad tabarru, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan rasa saling tidak percaya antara peserta dan pihak asuransi.<sup>39</sup>

f) Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.<sup>40</sup>

g) Larangan *Maisir* (Judi)

Prinsip larangan *maisir* dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak lain yang rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam beransuransi.<sup>41</sup>

Maksudnya disini adalah antara penanggung dan tertanggung tidak boleh ada unsur taruhan siapa yang untung dan siapa yang rugi karena dalam asuransi syariah tugas mereka adalah *mengcover* nasabah yang tingkat resikonya tidak terlalu besar, dengan melakukan proses *underwriting* supaya tingkat resiko bisa di *minalisir*, dan juga harus ada keterbukaan atau transparansi antara nasabah dan pihak asuransi.<sup>42</sup>

h) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* dalam ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidak pastian dalam jumlah profit

---

<sup>38</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.61

<sup>39</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.61

<sup>40</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.61

<sup>41</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah* .....h.62

<sup>42</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....h.62

(keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi). Maksudnya adalah asuransi melarang yang namanya ketidak pastian, harus ada kepastian antara penanggung dan tertanggung saat akad harus ditetapkan jumlah premi yang dibayar tertanggung begitu juga saat terjadinya klaim, jumlah klaim yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.<sup>43</sup>

## 5. Produk-Produk Asuransi Syariah

### a. Produk Takaful Individu

Produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful tidak tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan lainnya, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan *riba, gharar, dan masir*.<sup>44</sup>

### b. Produk-Produk Tabungan

Dalam asuransi syariah produk yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah produk dana tabarru atau tolong menolong. Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan).<sup>45</sup>

Adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola karena dana tersebut masih menjadi milik

---

<sup>43</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*.....,h. 62

<sup>44</sup> Dr. H. Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, (Jakarta:ALFABETA, 2013),h. 18

<sup>45</sup> Dr. H. Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, ...h.18

peserta asuransi, maka takkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalil untuk menolak.<sup>46</sup>

## 6. Manfaat Asuransi Syariah

### a. Pengalihan Resiko

Setiap individu atau lembaga pasti tidak ingin sesuatu terjadi dimasa yang akan datang dan pasti kedepannya akan menghadapi resiko yang belum bisa diprediksi, oleh karena itu resiko tersebut akan dialihkan kepada lembaga peransuransian.<sup>47</sup>

Sebagai saran atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai *Original Risk Bearer* kepada satu atau beberapa penanggung ( *a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidak pastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibatnya suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.<sup>48</sup>

### b. Penghimpunan Dana

Sebagai penghimpunan dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang

---

<sup>46</sup> Dr. H. Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, (Jakarta:ALFABETA, 2013),h. 20

<sup>47</sup> Prof. Dr. Abddul Ghofur Anshori, S.H.M.H, *Asuransi Syariah Di Indonesia* , (Yogyakarta: UII Press,2007) h.18

<sup>48</sup> Prof. Dr. Abddul Ghofur Anshori, S.H.M.H, *Asuransi Syariah Di Indonesia* ....h.18

kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.<sup>49</sup>

Jadi dana yang masuk dari premi peserta akan dioperasikan oleh pihak asuransi, misal terjadi klaim dari salah satu peserta asuransi yang lain, maka uang dari premi peserta yang lain yang akan diberikan sebagai uang klaim dari pihak asuransi.<sup>50</sup>

c. Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkan kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan nilai pertanggung. Maksudnya disini adalah jumlah premi yang dibayarkan oleh calon peserta asuransi harus sesuai dengan tingkatan resiko calon peserta tersebut, jumlah premi disesuaikan dengan masa berlakunya polis asuransi dan kesepakatan saat terjadinya akad sebelum polis diberikan.<sup>51</sup>

## **B. Asuransi Jiwa Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi jiwa adalah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Prof. Dr. Abdull Ghofur Anshori, S.H.M.H, *Asuransi Syariah Di Indonesia* .....h.19

<sup>50</sup> Prof. Dr. Abdull Ghofur Anshori, S.H.M.H, *Asuransi Syariah Di Indonesia* ..... h.19

<sup>51</sup> Prof. Dr. Abdull Ghofur Anshori, S.H.M.H, *Asuransi Syariah Di Indonesia* .....h.19

<sup>52</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*, (Jakart: November 1984), h.10

Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang di aktibkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan akan terjadi), resiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat di perkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti beberapa lama) dan resiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Asuransi jiwa biasanya mempunyai 3 bentuk yaitu:<sup>53</sup>

a. *Term Assurance* (Asuransi Berjangka)

*Term Assurance* adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap resiko meninggal dunia dalam bentuk periode tertentu.<sup>54</sup>

b. *Whole Life Assurance* (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapan pun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada *Term Assurance*. Karena Klaim hanya mungkin terjadi. *Whole Life Assurance* merupakan polis subitatif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam pinjaman.<sup>55</sup>

c. *Endowment Assurance* (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.<sup>56</sup>

## 2. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

---

<sup>53</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*,.....h.10

<sup>54</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa* ..... h.10

<sup>55</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*,.....h.10

<sup>56</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*, ..... .h.10

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah Islam, akan bermanfaat, khususnya bagi peserta, sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Untuk menyediakan tempat penyimpanan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
- b. Untuk mempersiapkan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta terpanggil tuhan atau meninggal dunia.
- c. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya tersedia dana untuk menanggulangnya.
- d. Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
- e. Bank-bank Islam (Bank Muamalah Indonesia dan BPR-BPR Islam) di Indonesia akan menyediakan asuransi takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap asuransi tafakul. Asuransi takaful sebagai salah satu bentuk usaha asuransi dan merupakan bagian dari asuransi-asuransi yang ada berada di dalam pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **3. Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah**

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Umumnya menggunakan konsep mudharabah, namun di Indonesia ada yang

---

<sup>57</sup>Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa* ,.....h.11

menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya.<sup>58</sup>

#### **4. Klaim Asuransi Jiwa Syariah**

Pada takaful keluarga ada 3 skenario manfaat yang diterima oleh peserta yaitu klaim tafakul akan di biayakan kepada peserta takaful jika terjadi hal-hal berikut ini :<sup>59</sup>

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
- b. Pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah distorkan dalam rekening peserta di tambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
- c. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya di lunasi di hitung dengan tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- d. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :
- e. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, di tambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
- f. Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah di kurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- g. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai dalam hal ini menerima seluruh angsuran premi yang telah di setorkan ke dalam rekening peserta, di tambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

#### **C. EFEKTIVITAS**

---

<sup>58</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*.....h.12

<sup>59</sup> Herbert N. Casson, *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*.....h.12

## 1. Pengertian Efektivitas

Dalam kamus Bahasa Indonesia ,Efektivitas berasal dari kata, efektif yang bearti ada akibatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun *Stooner* yang dikutip oleh Ahmad Habibullah dkk, memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapai tujuan.<sup>60</sup>

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang bearti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian berdaya guna, efektivitas juga mempunyai arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya.<sup>61</sup>

Efektiiivitas di definisikan oleh pakar yang berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar berikut ini beberapa pengertian efektivitas menurut ahli sebagai berikut.<sup>62</sup>

Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*). Chung dan Megginson mengartikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung dan Megginson yang disebutkan dengan efektivitas ialah kemampuan

---

<sup>60</sup> Depatemen Pendidikan Dankebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2015) H.250

<sup>61</sup> Tim Reliti, *kamus bahasa Indonesia*( Surabaya: publisher,2008), h.2018

<sup>62</sup> Ahmad Habibullah Dkk, *Efektivitas Pokjawas Dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*,(Jakarta: PT.Pena Citasatria,2016) Cet 1,H.6

atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).<sup>63</sup>

Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat jelas bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya : Pendekatan pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>64</sup>

Beberapa pendapat dari teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas suatu kegiatan atau keinginan atau efektivitas perlu diperhatikan beberapa *indicator*, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran
- c. Tepat waktu

---

<sup>63</sup> Nuer Aedi, *Dasar-Dasar Manajemen*.(Jakarta: Publishing,2016)H,147

<sup>64</sup> Nuer Aedi, *Dasar-Dasar Manajemen*.....h.147

<sup>65</sup> Nuer Aedi, *Dasar-Dasar Manajemen*.....h.147

- d. Tercapai Tujuan
- e. Perubahan nyata.

## 2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan terhadap efektivitas yaitu :<sup>66</sup>

### a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan idetifikasi sasaran organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.<sup>67</sup>

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang *realities* untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran demi ‘*official God*’ dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga keberhasilan merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.<sup>68</sup>

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut aka lebih efektif.<sup>69</sup>

### b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

---

<sup>66</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi .(Terjemahaan)*, Jakarta :Erlangga, 2017), h.46

<sup>67</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.46

<sup>68</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.46

<sup>69</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.46

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dari sistem, agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang didapat pada lingkungan seringkali bersifat langka yang bernilai tinggi.<sup>70</sup>

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.<sup>71</sup>

### 3. Pendekatan *Multiple Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individu dalam hubungan suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan

---

<sup>70</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.47

<sup>71</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.47

kelompok dan individu dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan yang tepat bagi efektivitas organisasi.<sup>72</sup>

#### 4. Pengukuran Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas keinginan atau program yang dilakukan oleh organisasi, maka adanya pengukuran terhadap efektivitas, Steers mengemukakan bahwa ukuran dari efektivitas, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
- b. Produktivitas artinya kualitas dari jasa yang dihasilkan
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu mencapai tujuan.
- i. Kepaduan yaitu fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasi.

---

<sup>72</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.48

<sup>73</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.48

j. Keluasan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.

Untuk mengukur efektivitas sebagian berpendapat bahwa ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan yaitu :<sup>74</sup>

### 1. Waktu

Faktor waktu adalah ketepatan waktu dan kecepatan dari pelayanan yang diberikan oleh pemberian pelayanan hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.<sup>75</sup>

### 2. Kecermatan

Kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.<sup>76</sup>

### 3. Gaya pemberian pelayanan

---

<sup>74</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.48

<sup>75</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.49

<sup>76</sup> RichardM.Steers, *Efektivitas Organisasi* .....h.49

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Biasa saja pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang suatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Pengertian efektif adalah efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu kejadian yang di hendaki. Menurut Richard Stress dalam efektivitas harus di atas nilai dasar tujuan yang bisa dilaksanakan bukan atas dasar konsep yang maksimum.<sup>78</sup>

Rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

Dan tingkat efektivitas digolongkan dalam beberapa kategori berikut :<sup>79</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tingkatan Efektivitas**

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Di atas 100 %	Sangat Efektif

<sup>77</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* ..... h.49

<sup>78</sup> Luh, Ni Dkk *Pengukuran Tingkat Efektivitas Sistem E-Researchstikom Bali*, Jurnal, (Bali : Stimi Stikom 2015)

<sup>79</sup> A.A. Prabowo dan Rudy J. Pusung. "The Effectiveness Of The Systems And Procedures Of The Parking Tax Revenue At Regional Revenue Office Of Manado", No 2 Juni 2015, Vol 3, h.421

90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Contoh perhitungan pihak Asuransi Syariah :

$$\frac{350}{500} \times 100 \% = 70\%$$

Dari hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja tingkat efektivitas di atas, maka termasuk kedalam kategori kurang efektif karena berada pada rasio 60-80%

## D. Hutang

### 1. Pengertian Hutang

Kata utang dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-dayn*. Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata *aldayn* ( الدَيْن ) artinya adalah utang. Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan kepada pihak kedua dengan hal yang serupa.<sup>80</sup>

Menurut Azhar Basyir, pengertian utang adalah : memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> <sup>80</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2001), h.210

<sup>81</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.210

Sedangkan utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu..<sup>82</sup>

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang di pinjam oleh pihak yang berutang.<sup>83</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam Al-Qur'an, Hadis serta pendapat ulama.<sup>84</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknya kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang ini. Di samping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Adapun dasar hukum utang-piutang adalah Al- Qur'an surat Al-Baqarah (2) : (282)<sup>85</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

---

<sup>82</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.210

<sup>83</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.210

<sup>84</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.210

<sup>85</sup> Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...h.57

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.<sup>86</sup>

### 3. Utang Diikuti Dengan Syarat

Syarat dalam utang-piutang, menurut Malik terkait dengan waktu, Apabila utang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka pemberi utang tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdalil pada firman surat Al-Baqarah (2) : (282) :<sup>87</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

### 4. Pelunasan utang

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman.<sup>88</sup>

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman.

Hukuman fisik berupa dipenjara, hingga dijera dengan cambuk hingga ia menunaikan tanggungan utangnya. Pelanggaran kehormatan dengan cara menyampaikan

---

<sup>86</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.211

<sup>87</sup> Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...h.57

<sup>88</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.211

perilakunya ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan piutangnya.<sup>89</sup>

## 5. Penambahan Jumlah Utang.

Penambahan Pembayaran dari jumlah utang yang diterima oleh pihak debitur bisa di lihat dari dua faktor yaitu:<sup>90</sup>

### a. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur secara ikhlas sebagai tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak kreditur, dan merupakan kebaikan bagi debitur.<sup>91</sup>

### b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang (kreditur) atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang. Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.212

<sup>90</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.214

<sup>91</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.214

<sup>92</sup> Amir Mu'allim, *Fiqih Adab Hutang Piutang Menurut pandangan Islam*.....h.214

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU 52857.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 dan beberapa perubahan-perubahannya.<sup>93</sup>

Izin usaha Perusahaan dibidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tanggal 30 April 2010.<sup>94</sup>

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan kami mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai “bisnis kepercayaan”. Komitmen kami untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis telah menjadi filosofi kami untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip *utmost good faith*. Dengan

---

<sup>93</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

<sup>94</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

komitmen kami yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatarbelakangi nama Perusahaan, yaitu “*Al Amin*” yang berarti “*Terpercaya*”.<sup>95</sup>

Kantor pertama kami berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf. Dua bulan setelah memperoleh izin usaha dibidang Perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010, kami telah mendapat kepercayaan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Rekanan Perum Jamkrindo di dalam Kerjasama Koasuransi perlindungan Asuransi Jiwa bagi Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Seluruh Indonesia.<sup>96</sup>

Kesuksesan Perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang kami dan komitmen mereka untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga telah mendorong Perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif, Perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa.

## **B. Visi, Misi Dan Motto PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

Selama bertahun-tahun karyawan/ti kami telah bekerja dan bergabung dengan Perusahaan lain, masing-masing dengan sejarah, kekuatan dan karakter mereka sendiri. Syukur Alhamdulillah sejak bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin kemampuan

---


<sup>95</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

<sup>96</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

karyawan/ti telah berkembang dan terintegrasi dengan sistem professional team work sehingga berhasil memperkuat tujuan Perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, dan Motto perusahaan, yaitu:<sup>97</sup>

1. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Mempunyai Visi :  
”Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Handal dan Terpercaya”
2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Mempunyai Misi :  
”Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat”
3. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Mempunyai Motto :  
“Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya”

### C. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

---

<sup>97</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

## **D. Produk-Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

### a. Syariah Pembiayaan

Syariah pembiayaan Al Amin adalah program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami risiko yang dijamin. Jenis- jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat disinergikan dengan produk “Syariah Pembiayaan Al Amin” terdiri atas:<sup>98</sup>

1. Pembiayaan Pegawai Aktif
2. Pembiayaan Pensiun
3. Pembiayaan Dana Talangan Haji
4. Pembiayaan Kepemilikan Rumah
5. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
6. Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Pembiayaan *Linkage*

#### Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan menjadi kewajiban Al Amin untuk melunasinya kepada penerima manfaat atau pemegang polis (si pemberi pinjaman) atau

---

<sup>98</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

2. Bila peserta yang diasuransikan kehilangan penghasilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau akibat cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan dikali presentase (%) penggantian yang diperjanjikan pada polis menjadi kewajiban Al Amin.

b. Al Amin Badal Arafah

Adalah program asuransi jiwa syariah yang memberikan santunan kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) bagi peserta yang diasuransikan apabila dalam masa asuransi syariah peserta yang diasuransikan:<sup>99</sup>

1. Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit dan atau kecelakaan

2. Mengalami cacat tetap seluruhnya

3. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat kecelakaan

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) kepada peserta yang diasuransikan.

2. Bila peserta yang diasuransikan mengalami cacat tetap seluruhnya dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) kepada peserta yang diasuransikan

---

<sup>99</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

3. Bila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan dokter atau rawat inap di rumah sakit dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan
4. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau cacat tetap seluruhnya, maka akan dibayarkan infaq atau sedekah sebesar 2,5% dari jumlah manfaat asuransi syariah sebagai amal ibadah peserta yang diasuransikan
5. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapat bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

c. At Ta'min Perjalanan

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pengguna angkutan umum yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.<sup>100</sup>

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan :

---

<sup>100</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

- a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan.
  - b. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan.
  - c. Mengalami cacat tetap seluruhnya.
  - d. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.
2. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

d. At Ta'min Siswa

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi siswa atau pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.<sup>101</sup>

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan :
  - a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan.
  - b. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
  - c. Mengalami cacat tetap seluruhnya.

---

<sup>101</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

- d. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.
2. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

e. At Ta'min Pegawai

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.<sup>102</sup>

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:
  - a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan.
  - b. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
  - c. Mengalami cacat tetap seluruhnya.
  - d. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.
2. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

---

<sup>102</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

c. Al Amin Tabungan Arafah

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi nasabah bank penabung tabungan haji yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syariah.<sup>103</sup>

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan nasabah atau sebesar uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan atau sebesar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia.
2. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

d. At Ta'min Kecelakaan Kerja

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pekerja yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat 99 kecelakaan atau mengalami cacat tetap seluruhnya atau ketidak mampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau

---

<sup>103</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.<sup>104</sup>

Manfaat:

1. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:
  - a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan.
  - b. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan.
  - c. Mengalami cacat tetap seluruhnya.
  - d. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.
2. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus 100 underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

---

<sup>104</sup> Profil PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang sangat bermanfaat baik bagi individu maupun perusahaan untuk melakukan perlindungan, melalui polis asuransi perusahaan asuransi tersebut dapat memberikan perlindungan kepada nasabahnya terkait resiko-resiko yang terjadi.

Klaim menurut pengertian Asuransi Jiwa Al-Amin adalah merupakan permintaan resmi yang dibuat oleh nasabah untuk perusahaan asuransi agar bisa mendapatkan pembayaran terkait kerugian atau resiko-resiko yang diterima, klaim asuransi yang dibuat nasabah bisa berbeda-beda tergantung dari jenis asuransi yang diikuti. Klaim berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak dibayar atau tidak.

Pertanyaan Nomor 1: Mekanisme pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Mandiri Syariah Di Asuransi Jiwa Al-Amin. Berdasarkan hasil wawancara pada PT Asuransi Jiwa Al-Amin bersama ibu Tri Noverdita yang menjabat sebagai Marketing PT Asuransi Jiwa Al-Amin, mengatakan :<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Tri Noveradita, *Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019

“Mekanisme pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim di Asuransi Jiwa Al-Amin oleh nasabah Bank Syariah Mandiri itu dimulai dari nasabah bank dengan pembiayaan pinjaman saat akad, kemudian bank menawarkan produk asuransi ke nasabah, setelah nasabah bank sepakat nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian disaat salah satu ada nasabah bank mendapatkan suatu resiko seperti meninggal atau kecelakaan pihak ahli warislah yang melaporkan ke bank, ketika itulah pihak asuransi membayarkan hutang klaim ke bank yang bersangkutan seperti Bank Mandiri Syariah.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin**

Setiap lembaga atau perusahaan tentu menghindari yang namanya kerugian, hambatan disini adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional,

Pertanyaan Nomor 2: Hambatan dalam pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Mandiri Syariah di Asuransi Jiwa Al-Amin. Berdasarkan hasil wawancara pada PT Asuransi Jiwa Al-Amin bersama ibu Tri Noverdita yang berjabat sebagai Marketing PT Asuransi Jiwa Al-Amin, mengatakan :<sup>106</sup>

Hambatan-hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Al-Amin dalam pelaksanaan pengajuan klaim antara lain yaitu :

a. Ketidaklengkapan Dokumen

---

<sup>106</sup> Tri Noveradita, *Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019

Masalah dokumen yang tidak lengkap yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan klaim ini biasanya terjadi karena ketidaktepatan dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam polis. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim meninggal dunia yang belum lengkap seperti *medical record* dari rumah sakit. Apabila klaim meninggal disebabkan karena sakit maka pihak rumah sakit harus menyediakan data mengenai penyebab tertanggung meninggal. Pada kenyataannya data-data yang diperlukan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Al-Amin untuk persyaratan mutlak dalam prosedur pengajuan klaim meninggal seringkali mengalami hambatan

#### b. Ahli Waris

Hambatan yang timbul menyangkut masalah ahli waris ini biasanya mengenai ketidaksesuaian nama ahli waris yang tercantum, didalam polis dengan akta atau kartu identitas diri dari ahli waris tersebut. Misalnya pada polis tercantum nama ahli waris dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan akta atau kartu identitas dirinya ternyata berbeda, riwayat kesehatan calon pemegang polis sebenarnya tidak sesuai dengan informasi yang tertulis di surat permintaan asuransi, ternyata PT Asuransi Jiwa Al-Amin mendapatkan informasi ternyata ada istri kedua yang dicantumkan dalam surat permintaan asuransi oleh calon pemegang polis sehingga daftar ahli waris tidak sesuai dengan kartu keluarga.

c. Hilangnya polis asuransi jiwa atau kwitansi bukti pembayaran premi.

Hal ini terjadi disebabkan sikap ketidak hati-hatian dari si tertanggung mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting terutama saat pengajuan klaim.

d. Riwayat Kesehatan Tertanggung.

Persyaratan pengajuan klaim meninggal dunia adalah informasi mengenai penyebab meninggalnya tertanggung, apakah selama dua tahun terakhir tertanggung pernah menjalani rawat inap dirumah sakit karena suatu penyakit. PT Asuransi Jiwa Al-Amin pernah mendapatkan kasus bahwa tertanggung/pemegang polis berbohong tentang riwayat kesehatannya.

“Tetapi untuk hambatan dalam pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim di Asuransi Jiwa Al-Amin oleh Nasabah Bank Syariah Mandiri di PT Asuransi Jiwa Al-Amin itu sendiri tidak ada hambatan yang berarti karena hambatan itu adalah teknis saja. Karena pada dasarnya pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim pada PT Asuransi Jiwa Al-Amin itu terbilang paling bagus kalau pun itu ada hambatan pihak asuransi tersebut yang datang langsung mengecek berkas-berkas pengajuan klaim itu sendiri, karena pihak Asuransi Jiwa Al-Amin ini sarana yang menjadi daya jual atau sarana promosi pihak Asuransi Jiwa Al-Amin ini adalah klaim jadi seberapa cepat pihak asuransi tersebut membayarkan klaim tersebut karena di pihak Bank Syariah Mandiri itu ada syarat-syarat berapa lama klaim tersebut itu dibayarkan jadi apabila klaim asuransi itu tidak dibayarkan disebut pembiayaan macet.”

### **3. Efektivitas Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin**

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Cara yang efektivitas sangat baik dilakukan supaya untuk membangun jiwa manusia untuk tidak mudah menyerah. Untuk itu usaha yang efektivitas sangat diperlukan dalam setiap manusia.

Pertanyaan Nomor 3: Efektivitas pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Mandiri Syariah Di Asuransi Jiwa Al-Amin. Berdasarkan hasil wawancara pada PT Asuransi Jiwa Al-Amin bersama ibu Tri Noverdita yang berjabat sebagai Marketing PT Asuransi Jiwa Al-Amin, mengatakan :<sup>107</sup>

“Efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin mempunyai pengukuran yang standar yaitu kurang efektif dan cukup efektif sesuai dengan tingkatan efektivitas oleh karena itu langkah yang diambil oleh pihak asuransi tersebut mempunyai teknik perhitungan *Service Level Agreement (SLA)* dimana teknik ini dapat menghitung tentang pembayaran klaim dan akseptasi peserta, untuk pembayaran klaim itu sendiri paling lama itu 14 hari setelah berkas itu dilengkapi oleh pihak nasabah tersebut. Suatu proses yang baik itu apabila proses kerja itu dilakukan secara efektif. Islam mengajarkan bahwa prinsip kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan

---

<sup>107</sup> Tri Noveradita, *Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019

pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan''

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara untuk penelitian ini, maka dapat di uraikan di bawah ini mengenai Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin.

Mekanisme Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin dimulai dari nasabah yang melakukan akad setelah nasabah tersebut mendapatkan suatu resiko seperti meninggal atau kecelakaan ahli waris melapor kemudian pihak asuransilah yang membayarkan hutang klaim ke Bank Mandiri. Klaim ini sangat penting karena berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak, Perusahaan Asuransi Syariah Jiwa Al-Amin pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolah dari pihak pemberi dalam bentuk kontribusi/premi dan dana kebajikan/derma (tabarru), kemudian untuk hambatan pada pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Syariah Mandiri di Asuransi Jiwa Al-Amin kita tidak ada hambatan yang berarti karena itu adalah teknis saja. Berikut rekapitan klaim pelaksanaan pelunasan hutang kepada nasabah Bank Mandiri Syariah pada bulan januari sampai bulan april 2019:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Data PT.Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu Tahun 2019

**Tabel 3.1**  
**Rekap Klaim BSM Januari – April 2019**

No	BSM Kantor Cabang	Keputusan Klaim (Hari)	Total Klaim
1.	Kc Bengkulu	6	Rp. 12.620.949
2.	Kc Bengkulu	5	Rp.11.060.450
3.	Kcp Curup	6	Rp. 25.144.837
4.	Kc Bengkulu	7	Rp. 189.303.734
5.	Kc Bengkulu	6	Rp. 174.848.777
6.	Kc Bengkulu	5	Rp. 99.682.163
7.	Kc Bengkulu	5	Rp. 5.463.585
8.	Kc Bengkulu	6	Rp. 95.265.088

Contoh perhitungan *Service Level Agreement* (SLA) klaim pihak Asuransi Syariah:

$$\frac{6}{14 \text{ hari}} \times 100 \% = 84\%$$

Kemudian Dari ringkasan table tersebut penulis juga menghitung seberapa efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah mandiri syariah dengan cara perhitungan *Service Level Agreement* (SLA) dapat di lihat bahwa pembayaran klaim sudah terbilang paling bagus dan sudah cukup efektif karena pihak Asuransi Jiwa Al-Amin ini sarana yang menjadi daya jual atau sarana promosi adalah klaim jadi seberapa cepat pihak asuransi tersebut membayarkan klaim tersebut karena di pihak Bank Syariah Mandiri itu ada syarat-syarat berapa lama klaim tersebut itu dibayarkan. Pada hakikatnya merupakan suatu

bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang di aktibkan oleh resiko kematian. Dalam pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim asuransi kepada nasabah Bank Syariah Mandiri ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama karena pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana apabila berkas nasabah Bank Syariah Mandiri itu sudah lengkap.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah peneliti paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin dimulai dari nasabah dengan pembiayaan saat akad, melapor dengan pihak bank dan melengkapi persyaratan, nasabah meninggal ahli waris melaporkan, saat itulah asuransi membayarkan hutang klaim kepada Bank Syariah Mandiri..
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelunasan Hutang Melalui Klaim Kepada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin itu sendiri tidak ada hambatan yang berarti karena hambatan itu adalah teknis saja. Karena pada dasarnya pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim pada PT Asuransi jiwa al-amin itu terbilang paling bagus.
3. Efektivitas pelaksanaan pelunasan hutang melalui klaim kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Di Asuransi Jiwa Al-Amin mempunyai pengukuran cukup efektif dan ada juga yang kurang efektif karena ada sekitar 70 % sampai 84 % oleh karena itulah langkah yang diambil oleh pihak asuransi tersebut adalah teknik perhitungan (*Service Level Agreement*) SLA dimana teknik ini dapat menghitung tentang pembayaran klaim dan akseptasi peserta.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak terkait diantaranya :

1. Bagi PT Asuransi Jiwa Al-Amin agar terus berupaya dan meningkatkan proses pengajuan klaim pelunasan hutang kepada nasabah Bank Syariah Mandiri agar pihak nasabah bank banyak ingin berasuransi ke PT Asuransi Jiwa Al-Amin tersebut.
2. Bagi nasabah perlu pengetahuan yang luas terhadap asuransi karena nasabah cenderung tidak memikirkan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan apabila nasabah yang berkaitan mengalami masalah atau resiko.
3. Bagi bank perlunya ketegasan dan kejelasan lebih mendetail agar nasabah bank yang berasuransi lebih memahami proses dalam pengajuan klaim asuransi .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Habibullah, Dkk,2016. *Efektivitas Pokjawas Dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*. Jakart: Pt. Pena Citasatria.
- Aprilia, Mentari, 2010. *Efektivitas iklan Terhadap Penjualan Produk Indihome Pt. Telkom Kandatel Bantul*, Skirpsi Prodi Manajemen Pemasaran Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Ghofur, Anshori, Abdul, 2008. *Asuransi Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Uii Press.
- Hasymin, Ali, 2002. *Pengantar Asuransi*, Jakarta Pt.Bumi Aksara.
- Herbert, Casson, 1984. *Sukses Menjual Asuransi Jiwa*, Jakarta: November
- Ichsan, Hasan, Nurul, 2004. *Pengantar Asuransi Syariah*.Jogja: Pt.Bumi Aksara.
- Muslehuddin, Mohammad, 2005. *Asuransi Dalam Islam*.Jakarta: Bumi Aksara Muhaimin, iqbal, 2005. *Asuransi Umum Syariah Dalam Pratek*. Jakarta: Gema Insani Pres
- Mulyadi, Nitisusanto, 2013. *Asuransi Dan Usaha Peransuransian Di Indonesia*.Jakarta: Alfabeta
- Nico, 2010. *Jurnal Internasional : An Islamic Insurance Instrument, Volume 2*.
- Nuer, Aedi,2016. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Publishing.
- Nurlatifah, Ai, Fitri ,2016. *Jurnal Nasional Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia*
- Pungki, Kurnia,2013. *Skirpsi 'Peranan Bni Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu*
- Profil Asuransi Jiwa Al-Amin ,Dikutip Dari Www.Almin-Insurance.Com*, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Febuari 2019, Pukul 22.10 Wib.
- Richard, M, Richard, 2007. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sopnar, Lumbantorian,1994. *Asuransi Di Indonesia*.Jakarta: Hak Cipta.
- Syakir, Sula, Muhammad, 2004. *Asuransi Syariah Life And General Konsep Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Shanhaz, Ulfah, Hapsari. *(Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kapitalah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakalah Bil Ujarah Di Bni Syariah Cabang Malang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah

